



PUTUSAN

NOMOR. 127/PID/2015/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : SHOLEKHAN Alias SAPLEK BIN RUJU ;---
Tempat lahir : Jepara ;-----
Umur atau tanggal lahir : 31 Tahun / 19 Juli 1983 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Desa Kedung Malang RT.001 RW.002 Kec.
Kedung Kabupaten Jepara ;-----
Agama :
Islam ;-----

Pekerjaan : Nelayan ;-----

Pendidikan : SD (Tidak Lulus) ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penuntut Umum Nomor : Print- 33/T-7/RTN/Epp.2/03/2015 sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015;-----
2. Hakim Pengadilan Negeri Jepara tanggal 08 April 2015, No:154/ Pen.Pid/ 2015./PN.Jpa sejak tanggal. 08 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Mei 2015;-----

Hal. 1. Put.No.127/PID/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara tanggal 27 April 2015
No.179/Pen.Pid/2015/PN.Jpa sejak tanggal.08 Mei 2015 sampai
dengan tanggal 06 Juli 2015;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat
Hukum ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 Juni
2015 Nomor.127/Pen.Pid/2015/PT.Smg tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk mengadili perkara
ini ;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan
resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 27 Mei 2015
Nomor.73/Pid.B/2015/PN.Jpa dalam perkara Terdakwa tersebut di
atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 5 April 2015
Nomor.Reg.Perkara: PDM-38/JPARA/Epp.2/03/2015 Terdakwa didakwa
sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa SHOLEKAN Alias SAPLEK Bin RUJU pada hari
Kamis tanggal 7 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 wib atau dalam bulan
Agustus 2014 atau dalam tahun 2014, bertempat di rumah saksi NIKMAH
Binti H. MASHUDI di Desa Kedung malang Rt. 08 Rw. 03, Kecamatan
Kedung, Kabupaten Jepara atau setidaknya di suatu tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara,
mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada di tangannya

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya terdakwa SHOLEKAN Alias SAPLEK Bin RUJU pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 wib datang ke rumah saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI (korban) di Desa Kedung malang Rt. 08 Rw. 03, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara dan terdakwa bertemu dengan saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI.
- Bahwa selanjutnya setelah bertemu dengan saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI terdakwa berkata kepada saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI dengan kata kata "NJALUK DUWITE" (Minta uangnya), kemudian saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI berkata kepada terdakwa dengan berkata "AKU ORA DUWE DUWIT" (AKU TIDAK PUNYA UANG), selanjutnya setelah mendengarkan jawaban kata kata dari saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI terdakwa berusaha mengambil 1 (satu) karung berisi beras milik saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI yang berada di rumah saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI, kemudian saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI yang melihat terdakwa ingin mengambil 1 (satu) karung berisi beras kemudian saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI mencegahnya kepada terdakwa, dengan berkata "Mbok Gawe opo?" (mau kamu gunakan untuk apa?) dengan memegang karung beras kemudian terdakwa marah kepada saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangannya memelintir tangan kiri saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI, kemudian saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI berusaha melepaskan pelintiran tangan terdakwa, kemudian setelah saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI berhasil lepas dari pelintiran tangan terdakwa, selanjutnya saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI berusaha melarikan diri keluar rumah kemudian terdakwa tetap mengejar saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI sambil memegang martil / palu (Daftar Pencarian Barang / DPB) yang dipegang di tangannya yang telah

Hal. 3. Put.No.127/PID/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawanya dengan di acungkan ke arah saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI akan tetapi tidak tertangkap, kemudian saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI bersembunyi di rumah sdr. Nasirrotun

- Bahwa terdakwa marah-marah kepada saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI dan terdakwa dengan menggunakan tangannya memelintir tangan kiri saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI, kemudian terdakwa tetap mengejar saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI sambil memegang martil / palu yang di pegang di tangannya dengan di acungkan ke arah saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI dengan tujuan terdakwa dengan mudah mengambil 1 (satu) karung berisi beras seberat kurang lebih 35 (tiga puluh lima) kilogram milik saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI.
- Bahwa setelah saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI tidak berada di rumahnya kemudian terdakwa masuk lagi ke dalam rumah saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI dan tanpa seijin saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI terdakwa mengambil 1 (satu) karung berisi beras seberat 35 (tiga puluh lima) kilo gram dengan mudah dengan menggunakan tangannya kemudian 1 (satu) karung berisi beras seberat kurang lebih 35 (tiga puluh lima) kilo gram dibawa terdakwa ke luar rumah saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI kemudian oleh terdakwa 1 (satu) karung berisi beras seberat kurang lebih 35 (tiga puluh lima) kilo gram dinaikkan sepeda motor yang di bawanya (Daftar Pencarian Barang/DPB) kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebanyak 1 (satu) karung berisi beras seberat kurang lebih 35 (tiga puluh lima) kilo gram milik saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI pulang ke rumahnya ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) karung berisi beras seberat kurang lebih 35 (tiga puluh lima) kilo gram tidak ada ijin dari saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI sebagai pemiliknya.
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) karung berisi beras seberat kurang lebih 35 (tiga puluh lima) kilo gram milik saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI kemudian oleh terdakwa di jual secara eceran kepada orang lain dan uangnya digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI mengalami kerugian beras seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya terdakwa dilaporkan oleh saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI ke Polisi untuk diproses secara hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa SHOLEKHAN Alias SAPLEK BIN RUJU
sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 365 (1) KUHP ;-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa SHOLEKAN Alias SAPLEK Bin RUJU pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 wib atau dalam bulan Agustus 2014 atau dalam tahun 2014, bertempat di rumah saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI di Desa Kedung malang Rt. 08 Rw. 03, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya terdakwa SHOLEKAN Alias SAPLEK Bin RUJU pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 wib datang ke rumah saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI (korban) di Desa Kedung malang Rt. 08 Rw. 03, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara dan terdakwa bertemu dengan saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI.
- Bahwa selanjutnya setelah bertemu dengan saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI terdakwa berkata kepada saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI dengan kata kata "NJALUK DUWITE" (Minta uangnya), kemudian saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI berkata kepada terdakwa dengan berkata "AKU ORA DUWE DUWIT" (AKU TIDAK PUNYA UANG), selanjutnya setelah mendengarkan jawaban kata kata dari saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI terdakwa berusaha mengambil 1 (satu) karung berisi beras milik saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI yang berada di rumah saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI, kemudian saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI yang melihat terdakwa ingin mengambil 1 (satu) karung berisi beras kemudian saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI mencegahnya kepada terdakwa, dengan berkata "Mbok Gawe opo?" (mau kamu gunakan untuk apa?) dengan memegang karung beras kemudian terdakwa marah kepada saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangannya memelintir tangan kiri saksi NIKMAH Binti

Hal. 5. Put.No.127/PID/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MASHUDI, kemudian saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI berusaha melepaskan pelintiran tangan terdakwa, kemudian setelah saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI berhasil lepas dari pelintiran tangan terdakwa, selanjutnya saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI berusaha melarikan diri keluar rumah kemudian terdakwa tetap mengejar saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI sambil memegang martil / palu (Daftar Pencarian Barang / DPB) yang dipegang di tangannya yang telah dibawanya dengan di acungkan ke arah saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI akan tetapi tidak tertangkap, kemudian saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI bersembunyi di rumah sdr. Nasirrotun

- Bahwa setelah saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI tidak berada di rumahnya kemudian terdakwa masuk lagi ke dalam rumah saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI dan tanpa seijin saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI terdakwa mengambil 1 (satu) karung berisi beras seberat 35 (tiga puluh lima) kilo gram dengan mudah dengan menggunakan tangannya kemudian 1 (satu) karung berisi beras seberat kurang lebih 35 (tiga puluh lima) kilo gram dibawa terdakwa ke luar rumah saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI kemudian oleh terdakwa 1 (satu) karung berisi beras seberat kurang lebih 35 (tiga puluh lima) kilo gram dinaikkan sepeda motor yang di bawanya (Daftar Pencarian Barang/DPB) kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebanyak 1 (satu) karung berisi beras seberat kurang lebih 35 (tiga puluh lima) kilo gram milik saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI pulang ke rumahnya ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) karung berisi beras seberat kurang lebih 35 (tiga puluh lima) kilo gram tidak ada ijin dari saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI sebagai pemiliknya.
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) karung berisi beras seberat kurang lebih 35 (tiga puluh lima) kilo gram milik saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI kemudian oleh terdakwa di jual secara eceran kepada orang lain dan uangnya digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI mengalami kerugian beras seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya terdakwa dilaporkan oleh saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI ke Polisi untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa SHOLEKHAN Alias SAPLEK BIN RUJU
sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 362 KUHP;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa SHOLEKAN Alias SAPLEK Bin RUJU pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 wib atau dalam bulan Agustus 2014 atau dalam tahun 2014, bertempat di rumah saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI di Desa Kedung malang Rt. 08 Rw. 03, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya terdakwa SHOLEKAN Alias SAPLEK Bin RUJU pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 wib datang ke rumah saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI (korban) di Desa Kedung malang Rt. 08 Rw. 03, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara dan terdakwa bertemu dengan saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI.
- Bahwa selanjutnya setelah bertemu dengan saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI terdakwa berkata kepada saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI dengan kata kata "NJALUK DUWITE" (Minta uangnya), kemudian saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI berkata kepada terdakwa dengan berkata "AKU ORA DUWE DUWIT" (AKU TIDAK PUNYA UANG), selanjutnya setelah mendengarkan jawaban kata kata dari saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI terdakwa berusaha mengambil 1 (satu) karung berisi beras milik saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI yang berada di rumah saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI, kemudian saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI yang melihat terdakwa ingin mengambil 1 (satu) karung berisi beras kemudian saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI mencegahnya kepada terdakwa, dengan berkata "Mbok Gawe opo?" (mau kamu gunakan untuk apa?) dengan memegang karung beras kemudian terdakwa marah kepada saksi

Hal. 7. Put.No.127/PID/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKMAH Binti H. MASHUDI selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangannya memelintir tangan kiri saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI, kemudian saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI berusaha melepaskan pelintiran tangan terdakwa, kemudian setelah saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI berhasil lepas dari pelintiran tangan terdakwa, selanjutnya saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI berusaha melarikan diri keluar rumah kemudian terdakwa tetap mengejar saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI sambil memegang martil / palu (Daftar Pencarian Barang / DPB) yang dipegang di tangannya yang telah dibawanya dengan di acungkan ke arah saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI akan tetapi tidak tertangkap, kemudian saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI bersembunyi di rumah sdr. Nasirotnun

- Bahwa setelah saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI tidak berada di rumahnya kemudian terdakwa masuk lagi ke dalam rumah saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI dan tanpa seijin saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI terdakwa mengambil 1 (satu) karung berisi beras seberat 35 (tiga puluh lima) kilo gram dengan mudah dengan menggunakan tangannya kemudian 1 (satu) karung berisi beras seberat kurang lebih 35 (tiga puluh lima) kilo gram dibawa terdakwa ke luar rumah saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI kemudian oleh terdakwa 1 (satu) karung berisi beras seberat kurang lebih 35 (tiga puluh lima) kilo gram dinaikkan sepeda motor yang di bawanya (Daftar Pencarian Barang/DPB) kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebanyak 1 (satu) karung berisi beras seberat kurang lebih 35 (tiga puluh lima) kilo gram milik saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI pulang ke rumahnya ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) karung berisi beras seberat kurang lebih 35 (tiga puluh lima) kilo gram tidak ada ijin dari saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI sebagai pemiliknya.
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) karung berisi beras seberat kurang lebih 35 (tiga puluh lima) kilo gram milik saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI kemudian oleh terdakwa di jual secara eceran kepada orang lain dan uangnya digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI mengalami kerugian beras seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya terdakwa dilaporkan oleh saksi NIKMAH Binti H. MASHUDI ke Polisi untuk diproses secara hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa SHOLEKHAN Alias SAPLEK BIN RUJU
sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 368 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa
Penuntut Umum tanggal 6 Mei 2015 No.Reg.Perkara: PDM-38/JPARA/
Epp.2/03/2015 Terdakwa telah dituntut, agar Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Jepara yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SHOLEKAN Alias SAPLEK Bin RUJU bersalah
melakukan tindak pidana "PEMERASAN" sebagaimana diatur dalam
pasal 368 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif
kedua ;-----
-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SHOLEKAN Alias SAPLEK
Bin RUJU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di
kurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap
ditahan ;--
3. Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut
Pengadilan Negeri Jepara menjatuhkan putusan tanggal 27 Mei 2015
No. 73/Pid.B/2015/PN.Jpa yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa SHOLEKAN Alias SAPLEK Bin RUJU terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"PEMERASAN" ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 2 (dua)
bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang
dijatuhkan;-----
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam
tahanan;-----

Hal. 9. Put.No.127/PID/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jepara tanggal 27 Mei 2015 No.08/Pid.B/2015/PN.Jpa dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Mei 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 28 Mei 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2015 ;-----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara atau Inzage kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 3 Juni 2015 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) bulan penjara adalah sangat terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat baik dari segi edukatif, korektif, preventif dan refresif ;-----

Yang mana hal tersebut dapat memancing pelaku lain untuk melakukan perbuatan yang sama dalam masyarakat ;-----

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang mempertimbangkan hal-hal yang berakibat dari perbuatan Terdakwa terhadap korban dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan lebih banyak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa ;-----

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang mempertimbangkan antara korban dan Terdakwa belum ada perdamaian ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sehingga hal-hal yang terdapat dalam memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan putusan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 27 Mei 2015 No.73/Pid.B/2015/PN.Jpa, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diuraikan pada dakwaan kedua dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapny dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 27 Mei 2015 No.73/Pid.B/2015/PN.Jpa haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Hal. 11. Put.No.127/PID/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 368 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 27 Mei 2015 Nomor.73/ Pid.B/ 2015/ PN.Jpa yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari: JUMAT , tanggal 3 JULI 2015 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **WINARYO, SH.** dan **MUSLICH BAMBANG LUQMONO, SH.M.Hum.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 27 JULI 2015 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **AGOENG WIDIJANTORO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

TTD

TTD

WINARYO, SH.

NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

MUSLICH BAMBANG LUQMONO, SH.M.Hum.

Panitera Penganti ,

TTD

AGOENG WIDIJANTORO, SH.

Hal. 13. Put.No.127/PID/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)